

STATUS PERKAWINAN AKIBAT PENOLAKAN ISBAT NIKAH

Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna

THE MARITAL STATUS AFTER THE MARRIAGE ISBAT REFUSAL

An Analisis of Decicion Number 206/Pdt.G/2021/MS.Bna

Mansari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: mansari@ar-raniry.ac.id (*Correspondence*)

Muslim Zainuddin

Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muslim.zainuddin@ar-raniry.ac.id

Khairuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf

Email: khairuddinazka15@gmail.com

Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 18 Mei 2023; disetujui: 14 Juli 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.534

ABSTRAK

Isbat nikah bertujuan mengesahkan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah atau hilangnya akta nikah dan alasan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam melalui penetapan mahkamah syar'iyah. Namun, hakim melalui Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna menolak permohonan isbat tersebut, sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis terkait keabsahan perkawinan para pemohon dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian bertujuan menganalisis status perkawinan pasca penolakan isbat nikah dan konsekuensi yuridis terhadap perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan memfokuskan pada putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perkawinan para pemohon dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna tidak sah menurut hukum Islam, karena wali nikah yang bertindak dalam perkawinan tersebut adalah adik pemohon yang tidak mendapatkan wewenang untuk menikahkan, dan tidak

diwakilkan kepadanya untuk menikahkan kakak perempuannya. Seyogianya yang bertindak sebagai wali untuk menikahkan pemohon adalah ayahnya, karena ayah masih berhak untuk menikahnya, namun tidak menyetujui pemohon menikah dengan laki-laki pilihannya. Konsekuensi yuridis terhadap penolakan tersebut berakibat pada tidak sahnya perkawinan tersebut. Akibatnya, pemohon harus dinikahkan kembali dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia agar sah secara agama untuk menghindari perzinahan dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Kata kunci: isbat nikah; wali nikah; wali hakim.

ABSTRACT

Marriage isbat aims to legalize marriages unregistered by the marriage registration officer or the loss of marriage certificates and other reasons as specified in Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law through the determination of the sharia court. However, through Decision Number 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, the judge rejected the isbat request, posing juridical ramifications regarding the validity of the applicants' marriage and the born children. This analysis examined the status of marriage after the refusal of the isbat and its juridical consequences. The study employed a normative juridical research method focusing on the judge's decision and used primary and secondary legal materials. The qualitative data analysis was based on a conceptual approach and legal principles. The analysis result showed the applicant's marital status in the decision was invalid according to Islamic law because the marriage guardian was the applicant's younger brother, who lacked the authority and legitimacy to marry off his older sister. The applicant's father should have acted as her guardian to marry her off, even though he had not consented to her marrying the man of her choice. As a consequence, the marriage was held null and void. The applicant must be remarried according to the fundamental pillars and legal provisions of marriage under Islamic law and positive Indonesian law to be religiously lawful to avoid adultery and obtain state legal protection.

Keywords: marriage isbat; guardian of marriage; judge guardian.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isbat nikah merupakan solusi konkret yang disediakan oleh negara melalui perangkatnya bagi masyarakat agar perkawinan yang dilangsungkan secara siri mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Permohonan isbat yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk mendapatkan akta nikah supaya perkawinan yang dilangsungkan secara siri, sah dan diakui oleh negara serta mendapatkan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut (Hambali, 2020: 2). Negara hadir melalui institusi pengadilan agama untuk mengesahkan perkawinan yang dilakukan secara agama dengan syarat memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah digariskan dalam ketentuan hukum Islam. Pengadilan agama memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya pengesahan perkawinan bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah (Sulistiani, 2018: 42).

Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen hukum yang menjadi acuan bagi hakim di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam mengadili dan memutuskan perkara orang Islam mengatur

sejumlah kriteria yang menjadi alasan pengajuan permohonan isbat yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Beberapa alasan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat yang menginginkan perkawinannya diisbatkan kembali melalui jalur pengadilan. Dasar tersebut diuraikan dalam permohonan isbat dengan menguraikan secara sistematis pernikahan yang dilakukan serta mencantumkan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini menjadi penting dikarenakan perkawinan yang dilakukan tanpa mengikuti rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut konsepsi hukum Islam harus dinyatakan perkawinan tersebut tidak sah. Menurut hukum Islam suatu perkawinan barulah dikatakan sah apabila terpenuhi rukun nikah yang terdiri dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab kabul. Apabila salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi oleh calon mempelai maka dapat berakibat pada keabsahan perkawinan yang dilangsungkan.

Instrumen hukum yang berlaku di Indonesia memberikan ruang kepada masyarakat mengesahkan nikah siri melalui isbat nikah, namun tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan oleh hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan maupun menolak suatu permohonan isbat dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Suatu permohonan isbat akan dikabulkan jika pemohon dapat memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, permohonan akan ditolak jika adanya kecacatan hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh pemohon. Misalnya, jika nikah tidak dilakukan oleh wali yang berhak menikahkannya, maka perkawinan menjadi tidak sah karena bentuk pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam yang mensyaratkan agar setiap perkawinan harus dilakukan oleh wali yang sah sesuai dengan urutannya. Contoh lain misalnya, permohonan isbat yang dilakukan oleh seorang suami yang sebenarnya telah menikah dengan satu orang perempuan dengan tujuan mendapatkan pengesahan perkawinan dengan istri keduanya.

Secara umum ada beberapa dasar yang menjadi hakim menolak permohonan isbat yang diajukan oleh pemohon, yaitu adanya halangan menikah antara pemohon dan termohon, perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Selain itu, ada juga fakta yang menunjukkan hakim menolak isbat nikah dikarenakan perkawinan dilangsungkan sebelum anak itu dewasa meskipun secara rukun dan syarat perkawinan

yang diatur dalam hukum Islam telah sesuai (Haerul, 2018: 61).

Kenyataan empiris menunjukkan tidak semua permohonan isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat dikabulkan oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Ada sebagian permohonan isbat yang dimohonkan ditolak oleh hakim dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam. Contoh konkretnya sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna. Pemohon dalam penetapan tersebut memohon kepada hakim untuk mengisbatkan pernikahannya dengan alasan akta nikah sebagai bukti autentik dari perkawinan para pemohon hilang pasca bencana tsunami.

Permohonan isbat nikah ditolak oleh majelis hakim karena orang yang bertindak sebagai wali yang menikahkan mempelai perempuan merupakan wali yang tidak tepat. Mempelai perkawinan dalam putusan tersebut dinikahkan oleh adik kandungnya karena orang tua pemohon tidak berkenan menikahkan dengan suami pemohon. Dasar yang menjadi pertimbangan hakim adalah:

Menimbang, bahwa adik kandung pemohon bertindak sebagai wali tidaklah didasari oleh adanya taukil dari wali pemohon yang sah, bahkan dilaksanakan tanpa restu dan tanpa persetujuan ayah kandung pemohon;

Bahwa dengan demikian pernikahan pemohon dengan termohon tidak didasari oleh persyaratan yang sah sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka permohonan pemohon dinyatakan ditolak karena wali yang menikahkan pemohon tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh hukum Islam. Putusan tersebut menarik dikaji dengan melihat dasar permohonan pemohon mengajukan isbat nikah dikarenakan buku nikah perkawinannya hilang yang diakibatkan oleh terjadinya tsunami yang melanda Aceh. Adanya buku nikah tersebut menunjukkan perkawinan antara pemohon dengan termohon dilakukan di hadapan pencatat nikah yang berwenang, akan tetapi wali yang menikahkan dilakukan oleh adik kandung pemohon sehingga menurut majelis hakim adik kandung tidak dapat bertindak sebagai wali nikah jika ada pihak lain yang derajatnya lebih tinggi dan harus didahulukan dibandingkan perwaliannya masih berhak. Pemohon tidak mendahulukan wali yang lebih berhak yaitu ayahnya sebagai wali, bahkan ayah pemohon enggan menikahkan pemohon dengan suaminya.

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna yaitu pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan di kantor urusan agama pada tahun 1989 di Medan. Wali nikah yang bertindak dalam kasus tersebut adalah adik kandungnya serta dihadiri oleh dua orang saksi. Adik kandung mengganti posisi ayah kandung sebagai wali nikah dikarenakan menurut keterangan yang disampaikan di hadapan pengadilan, pernikahan tersebut tidak disetujui oleh keluarga termasuk ayah kandungnya sendiri. Jumlah mahar sebagai syarat sah pernikahan tersebut berjumlah 10 mayam emas. Kemudian pada saat terjadi tsunami, buku nikah yang sudah diterbitkan oleh

kantor urusan agama hilang sehingga pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke mahkamah syar'iyah. Atas dasar permohonan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena yang bertindak sebagai wali nikah adalah tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adik kandung pemohon menjadi wali tanpa ditaukilkan oleh ayah kandung pemohon perempuan.

Persoalan yang menjadi menarik dalam kajian ini berkaitan dengan konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat ditolaknya permohonan isbat nikah. Akibat hukum yang sangat besar bukan hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, hak keperdataan antara anak dengan orang tuanya, wali nikah terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan tetapi justru berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon menjadi suatu persoalan yang menarik untuk dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan yang permohonan isbat ditolak oleh majelis hakim perlu dipertanyakan karena alasan yang dikemukakan oleh hakim menolak permohonan isbat adalah tidak cukup salah satu rukun nikah yaitu tidak ada wali nikah. Padahal wali nikah keberadaannya sangat sentral dalam sebuah pernikahan bagi masyarakat Islam. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang dideskripsikan di atas, penulis membatasi pembahasan kajian ini dengan dua pokok persoalan, yaitu: bagaimana ketentuan mengenai wali nikah yang tidak sah dalam hukum positif? Serta bagaimana konsekuensi yuridis yang lebih luas terhadap penolakan isbat nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan ketentuan mengenai wali nikah yang tidak sah dalam hukum positif konsekuensi yuridis yang muncul terhadap penolakan isbat oleh hakim dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna.

Melalui kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Paling tidak melalui kajian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: *pertama*, bagi penulis, diharapkan dengan melakukan kajian dapat memberikan pengetahuan yang spesifik di bidang isbat nikah serta konsekuensi hukum yang timbul manakala suatu permohonan ditolak oleh hakim. *Kedua*, bagi praktisi, diharapkan melalui kajian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum supaya lebih berhati-hati dalam mengajukan permohonan isbat nikah kepada pengadilan agar permohonannya tidak ditolak oleh hakim. *Ketiga*, bagi pemerintah, diharapkan melalui kajian ini supaya menjadi dasar bagi pemerintah dalam memformulasikan regulasi dan kebijakan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim sah dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Isbat Nikah dalam Tatahan Hukum Indonesia

Sahnya sebuah perkawinan mesti melalui jalur pernikahan sesuai menurut agama yang dianutnya dan tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat secara negara, maka pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas kecuali melakukan isbat nikah (Adha et al., 2021: 220-230). Isbat nikah berasal dari dua kalimat bahasa arab yakni *istbat* artinya “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan” dan nikah berarti “saling menikah” (Adami, 2017: 45). Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah isbat nikah yang diartikan pengukuhan perkawinan melalui pencatatan sebagai upaya untuk mendapatkan pengesahan perkawinan menurut hukum yang telah berlaku (Zaidah, 2014: 426).

Kedudukan isbat nikah dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Undang-undang tersebut belum menjelaskan secara rinci terkait siapa saja yang boleh mengajukan isbat nikah dan bagaimana prosedurnya. Adapun undang-undang yang mengatur secara rinci terkait isbat nikah yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Isbat nikah bagian dari kemaslahatan umum karena dengan adanya pengukuhan pernikahan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban suami istri, begitu juga memiliki kemaslahatan bagi anaknya (Sulistiani, 2018: 40-51).

Isbat nikah dapat terjadi dikarenakan adanya persoalan nikah yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau nikah siri. Banyak alasan yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri. Ada yang disebabkan karena melakukan perkawinan poligami, padahal diketahui masih adanya ikatan perkawinan dengan istri pertama (Muthalib, Mansari & Ridha, 2022: 1-11). Akibat tidak memperoleh izin dari perkawinan pertama sehingga menempuh jalur poligami tanpa izin dengan perempuan lain. Sebagian yang lain melakukan poligami disebabkan karena perkawinan tersebut tidak memiliki izin dari wali nikah yang sah, adanya anggapan dari sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa pencatatan nikah bukanlah hal yang menyebabkan perkawinan itu sah atau tidak, yang menyebabkan sah atau tidaknya nikah sangat tergantung kepada rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi (Muhajarah, 2015: 256).

Kedudukan isbat nikah dewasa ini sangatlah penting dalam konteks pemenuhan salah satu administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa adanya isbat nikah banyak hal yang akan terhambat. Untuk mendapatkan harta warisan dari suami yang telah meninggal dunia, maka istrinya yang diketahui menikah secara siri harus terlebih dahulu meminta supaya dinyatakan perkawinan dirinya dengan almarhum adalah perkawinan yang sah. Untuk menyatakan berhak atau tidaknya memperoleh harta bersama dari sebuah perkawinan juga memerlukan buku nikah sebagai bukti konkret adanya perkawinan di antara pasangan suami istri. Bila tidak adanya isbat nikah tentu tidak memperoleh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Rukun ialah sesuatu yang mesti ada dalam menentukan sah dan tidaknya sebuah ibadah, dan sesuatu tersebut dalam rangkaian pekerjaan itu, sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, tapi bukan termasuk dari rangkaian pekerjaan itu (Ghozali, 2012: 45) Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari lima hal, dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat tertentu. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut: *pertama*, *sighat* (akad) yakni ucapan dari wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya bernama...” jawab mempelai laki-laki, “saya terima nikah dan kawinnya.” Syarat *sighat* nikah mesti dengan lafaz nikah, *tajwiz* atau terjemahan dari keduanya (Rasjid, 2013: 382), antara ijab kabul mesti bersambung dan jelas (Nuruddin & Tarigan, 2004: 59). Sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah” (HR. Muslim) (Baqi, 2011: 76). Wahbah Az-Zuhaili mengatakan lafaz pernikahan sah melakukan ijab kabul dengan selain bahasa arab, bahasa yang dipakai sehari-hari yang membuat wali dan calon suami paham maknanya.

Kedua, adanya calon suami, syarat calon suami beragama Islam, laki-laki, orangnya jelas, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat dari halangan dalam melakukan perkawinan. *Ketiga*, Adanya calon istri, syaratnya beragama Islam dewasa, perempuan menunjukkan kerelaan untuk menikah sebelum pelaksanaan pernikahan, perempuan dipaksa untuk menikah tanpa adanya kerelaan, maka pernikahan menjadi batal dengan sendirinya (Uwaidah, 2016: 426), dan tidak terdapat halangan untuk menikah. Khansa' binti Khadam Al-Anshariyah menyatakan bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan Khansa' tidak rela dengan pernikahan tersebut, sehingga ia mengadukan persoalan yang dialaminya kepada Nabi Muhammad Saw maka beliau membatalkan perkawinannya. Ibnu Abbas juga mengatakan, seorang gadis perawan datang kepada Nabi Muhammad Saw, seraya mengadukan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya, maka nabi memberikan pilihan untuk tetap menikah atau membatalkannya.

Keempat, wali nikah, merupakan orang yang paling berperan dalam menikahkan seorang anak perempuan dan memiliki kedudukan yang esensial serta menentukan sah atau tidaknya perkawinan (Kasim, 2019: 382). Wali dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori yaitu wali *aqrab*, wali *ab'ad* dan wali hakim. Wali *aqrab* yaitu wali yang memiliki hubungan yang sangat erat hubungan kekeluargaan dengan mempelai perempuan, yang terdiri dari ayah, kakek dan anak laki-laki seayah. Wali *ab'ad* yang memiliki kekerabatan dengan perempuan tapi hubungan kekeluargaannya jauh seperti anak laki-laki paman dan saudara ayah. Kemudian wali yang berwenang menikah seorang perempuan adalah wali hakim yakni pemerintah yang dalam hal ini adalah pejabat kantor urusan agama. Syarat wali mesti laki-laki, dewasa (Saleh, 2008: 73), mempunyai hak perwalian (ayah, kakek, saudara laki-laki ayah, paman dari pihak ayah atau paman dari pihak ayah, dan seterusnya) dan tidak terhalang untuk menjadi wali. Seorang wali tidak boleh menghalangi seorang wanita untuk menikahi laki-laki yang disukainya, dengan syarat laki-laki tersebut sekufu. Sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 232.

Kelima, saksi nikah, syaratnya minimal dua orang saksi laki-laki, hadir dalam ijab kabul, dapat memahami maksud dari ijab kabul antara wali dengan calon suami, beragama Islam dan dewasa.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif yang berusaha membahas dan menganalisis persoalan berdasarkan doktrin dan asas-asas yang telah diterangkan dalam ilmu hukum (Ali, 2014: 24). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Perkawinan, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna dan Kompilasi Hukum Islam sebagai fokus utama dalam kajian ini. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang berusaha menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2014: 146). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan studi dokumentasi terhadap literatur perpustakaan yang mengkaji dan membahas tentang isbat nikah, baik yang terdapat dalam jurnal dan hasil penelitian maupun yang terdapat dalam buku-buku. Analisis data dilakukan secara preskriptif, yaitu analisis data dengan memberikan argumentasi terhadap Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Preskripsi yang diberikan yaitu sebagai penilaian terhadap penerapan hukum dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna (Dewata & Achmad, 2015: 184).

III. PEMBAHASAN

A. Wali Nikah yang Tidak Sah dalam Hukum Positif

Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Nikah tanpa adanya wali mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah. Hadis Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa setiap perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika seseorang menggaulinya, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (Riadi, 2011: 82). Artinya apabila pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah berakibat pada pernikahan tidak sah. Ajaran Islam memberikan solusi bagi yang tidak memiliki wali, maka yang bertindak sebagai wali adalah penguasa.

Urutan wali ditentukan secara lebih rinci dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menyatakan bahwa wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:

- 1) bapak kandung;
- 2) kakek (bapak dari bapak);
- 3) bapak dari kakek (buyut);
- 4) saudara laki-laki seapak seibu;

- 5) saudara laki-laki seapak;
- 6) anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
- 7) anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- 8) paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
- 9) paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- 10) anak paman seapak seibu;
- 11) anak paman seapak;
- 12) cucu paman seapak seibu;
- 13) cucu paman seapak;
- 14) paman bapak seapak seibu;
- 15) paman bapak seapak;
- 16) anak paman bapak seapak seibu;
- 17) anak paman bapak seapak.

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dapat dicegah. Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, wali dapat mencegah perkawinan bila orang yang berada di bawah perwaliannya bila perkawinan dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Akibat yang muncul jika perkawinan tetap dilaksanakan meskipun tidak memenuhi rukunnya yakni wali, konsekuensinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri. Bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, maka ayah yang seyogianya bertindak sebagai wali nikah dapat membatalkan perkawinan yang dilangsungkan oleh anaknya, namun ayah pemohon tidak mengajukan pembatalan pernikahan tersebut. Akibatnya, perkawinan antara para pemohon tetap berlangsung dari tahun 1989 hingga saat ini.

Putusan mahkamah syar'iyah yang menyatakan tidak menerima permohonan isbat dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna menarik dianalisis, karena adik kandung sebenarnya

juga dapat bertindak sebagai wali nikah bila wali yang paling dekat tidak ada. Hal ini dikarenakan ada putusan di pengadilan agama yang walinya adik kandung tetapnya dikabulkan pernikahannya, meskipun adik kandung tidak mendapatkan taukil dari ayah kandung si perempuan. Sebagai sebuah perbandingan barangkali perlu diuraikan putusan lain yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 55/Pdt.P/PA.PO/2021. Kasusnya sama dengan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna di mana orangtua pemohon (istri) tidak menyetujui perkawinan di antara para pemohon. Perbedaannya adalah Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna ditolak permohonan isbat, sedangkan dalam kasus Putusan Nomor 55/Pdt.P/PA.PO/2021 dikabulkan. Pertimbangan hakim mengabulkan dalam putusan tersebut adalah:

Pada saat ijab kabulnya tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung pemohon I yang bernama DSW bin S, dikarenakan ayah kandung pemohon I tidak setuju dengan rencana pernikahan para pemohon, namun kedudukan wali nikah pemohon I sebagaimana urutan wali nikah bagi seorang perempuan dalam ketentuan munakahat tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak pula menjadikan rukun nikah tidak terpenuhi, sehingga kedudukan adik pemohon I sebagai wali nikah adalah sudah sah karena telah memenuhi syarat sebagai seorang wali (Marsanti, 2022: 43).

Kompilasi Hukum Islam mengenal istilah wali '*adhal*' yakni wali yang tidak berkeinginan atau enggan menikahkan anak perempuan. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal wali '*adhal*' atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Seyogianya pemohon dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna meminta penetapan dulu kepada pengadilan agama apa yang menjadi dasar orang tua tidak menikahkan anaknya dengan suaminya. Setelah adanya penetapan wali '*adhal*' yang ditetapkan oleh pengadilan agama yang menerangkan alasan '*adhal*-nya wali tidak berdasar, barulah dalam melangsungkan pernikahan dengan menjadikan adik kandung sebagai wali. Dengan tidak adanya penetapan wali '*adhal*' dari pengadilan agama, maka Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat menyatakan permohonan isbat yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima.

Praktik penolakan permohonan isbat sering terjadi apabila permohonan yang diajukan tidak memiliki dasar yang kuat (Abdullah, 2017: 21). Penolakan isbat oleh hakim dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna merupakan salah satu bentuk penolakan isbat yang terjadi dalam kenyataan empiris. Selain itu ada pula penolakan isbat dikarenakan alasan yang lain yaitu dikarenakan pemohon yang mengajukan permohonan isbat masih terikat dengan perkawinan yang lain sehingga secara hukum tidak berwenang melakukan isbat. Alasan penolakan ketiga yang juga pernah terjadi pada tataran praktis adalah dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon masih belum cukup umur sehingga tidak dapat dikabulkan perkawinannya oleh hakim. Masing-masing dari ketiga bentuk penolakan tersebut menimbulkan status perkawinan yang berbeda pasca penolakan melalui putusan pengadilan. Tulisan ini akan memfokuskan pada status penolakan permohonan isbat dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna karena penekanan kajian ini hanya pada putusan tersebut.

Status perkawinan pasca penolakan oleh majelis hakim melalui Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/

MS.Bna dapat dipertanyakan keabsahannya. Sah atau tidaknya perkawinan tersebut dipertanyakan karena pertimbangan yang dijadikan dasar penolakan oleh hakim disebabkan wali yang bertindak untuk menikahkan pemohon adalah wali yang tidak tepat atau tidak sah. Bila wali tidak sah maka dapat dipastikan perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah, karena menurut menurut ulama syafi'iyah rukun nikah ada lima yaitu: suami, istri, wali, *shighat* yaitu ijab dan kabul, dan dua orang saksi (Shomad & Ali, 2015: 102). Keharusan adanya wali dalam pernikahan juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”

Wali merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu pernikahan. Keberadaannya sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh orang muslim. Perkawinan menjadi tidak sah bila wali yang bertindak menikahkan adalah wali yang tidak sah. Penolakan isbat nikah dalam penetapan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna secara hukum Islam sudah tepat, karena wali menjadi salah satu pihak yang memiliki peranan dan menentukan suatu pernikahan sah atau tidak. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan secara lengkap alasan wali tidak bersedia menjadi wali nikah terhadap anaknya.

Majelis hakim hanya mempertimbangkan wali tidak bersedia menikahkan tanpa menyebutkan keberatannya apakah didasarkan antara pemohon dengan suaminya tidak sekufu atau alasan lainnya. Akibat tidak adanya pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan keberatan wali menjadi wali nikah berakibat putusan ini sulit dipahami. Namun di sisi lain, pertimbangan hakim sudah tepat, karena yang menjadi persoalan pokok adalah hilangnya buku nikah pada saat tsunami bukan atas dasar enggannya wali menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Pasca penolakan isbat menimbulkan berbagai macam problematika yang harus dihadapi oleh para pemohon. Terutama status nikah yang dilakukan oleh para pemohon menjadi tidak sah meskipun dalam penetapan tersebut tidak dinyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Diktum amar penetapan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna hanya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO (*niet onvankelijke verklaard*). Dengan memperhatikan amar putusan tersebut dapat dipahami bahwa hakim tidak mengesahkan isbat nikah, artinya karena pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh syara.’

Hukum syara’ menetapkan orang yang harus didahulukan menikahkan anak perempuan adalah ayahnya kemudian ayah dari ayah (kakek). Dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna sebenarnya mempelai perempuan memiliki ayah yang berwenang menikahkannya, akan tetapi tidak setuju menikahkan karena tidak merestuinnya. Wali nikah yang urutannya lebih jauh baru dapat bertindak sebagai wali jika sudah diberikan kewenangan atau diberikan hak perwakilan kepadanya menurut fikih, perwakilan merupakan menjadikan orang lain menjadi wakil sebagai orang yang melakukan

akad nikah (Ahmad, 2015: 47). Dalam hal ini yang berwenang memberikan hak perwakilan kepada adik kandung yang menikahkan perempuan dalam kasus ini adalah ayah kandungnya. Adik kandung baru dapat bertindak sebagai wali setelah adanya persetujuan dari ayah kandung perempuan.

Kenyataan yang dipraktikkan setelah diperiksa di persidangan mempelai perempuan dinikahkan tanpa adanya taukil (memberikan hak mewakili) dari ayah perempuan, sehingga hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa adik kandung pemohon bertindak sebagai wali tidaklah didasari oleh adanya taukil dari wali pemohon yang sah, bahkan dilaksanakan tanpa restu dan tanpa persetujuan ayah kandung pemohon.

Adanya pernyataan taukil dari wali yang satu kepada wali yang lainnya merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala kantor urusan agama kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Artinya bila ayah tidak mau menikahkan anaknya dan memberikan hak walinya kepada wali yang lain yang dalam hal ini adik kandung, maka harus ada surat taukil dari wali yang lebih dekat (ayah). Namun sedikit kekurangan dalam putusan tersebut karena tidak menjabarkan secara detail alasan yang menjadi sebab sehingga ayah kandung tidak berkeinginan menjadi wali nikah.

Tidak adanya surat pernyataan taukil dari ayah kandung sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dapat dipahami bahwa kewenangan bertindak sebagai wali yang dilakukan oleh wali nikah yang menikahkan perempuan tidak tepat, meskipun adik kandung merupakan salah satu pihak yang dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali yang lebih dekat (wali *aqrab*) tidak ada. Adik kandung kedudukannya pada posisi yang ketiga setelah kakek sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Berdasarkan urutan wali nikah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adik kandung mempelai perempuan dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna adalah salah satu pihak yang berwenang menjadi wali, akan tetapi posisi ayah dan kakek harus didahulukan dibandingkan adik kandung karena pada kondisi yang bersamaan terdapat dua orang yang dapat bertindak sebagai wali yakni ayah dan adik kandung. Jika dalam kondisi tersebut, ayah mempelai perempuan harus didahulukan untuk menikahnya dibandingkan dengan adik kandung karena hubungannya sangat dekat dengan perempuan. Akibat dari tindakan perempuan yang lebih mendahulukan adik laki-laki kandung dan menjadikannya sebagai wali nikah maka hakim menolak mengisbatkan pernikahan tersebut.

Penolakan isbat nikah dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna secara yuridis telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa sebuah perkawinan barulah dikatakan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mempelai perempuan beragama Islam sehingga rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam yang salah satu rukunnya wali harus dipenuhi agar dapat dikatakan perkawinannya sebagai perkawinan yang sah. Rukun nikah yang tepat adalah ayah kandung mempelai bukan adik kandungnya karena ayah mempelai perempuan masih hidup dan dapat bertindak sebagai wali nikah. Kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam terkait penolakan permohonan isbat nikah dapat dilihat ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yang menyatakan isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya permohonan isbat barulah dapat dikabulkan jika perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Tidak disetujuinya pengesahan tersebut sebenarnya ada sesuatu yang terungkap dari perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon yakni tidak sahnya perkawinan. Akibatnya majelis hakim berkesimpulan menolak permohonan isbat nikah tersebut. Berdasarkan amar putusan tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu: *pertama*, perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon tidak sah menurut hukum negara dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. *Kedua*, perkawinan para pemohon tidak dapat disebutkan sebagai perkawinan yang sah, karena wali nikah yang menikahkan sebagai wali nikah yang tidak mendapatkan persetujuan dari wali nikah yang lebih dekat hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan.

Hal ini merupakan bentuk kelalaian dari kantor urusan agama yang membenarkan perkawinan yang dilakukan oleh adik kandung pemohon padahal pemohon memiliki wali yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemohon. Pihak kantor urusan agama seyogianya sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu mengonfirmasi kembali wali yang akan menikah, karena wali memiliki peranan yang sangat sentral serta sangat menentukan keabsahan suatu perkawinan. Jika wali yang memiliki hubungan yang dengan tidak ada barulah kemudian beralih kepada wali yang lain. Jika sama sekali tidak memiliki wali nikah barulah hak perwalian dialihkan kepada wali hakim dengan syarat harus adanya penetapan wali hakim dari hakim pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

Keharusan adanya wali dalam pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Frasa rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita ini menunjukkan bahwa wali memang harus dan wajib dilibatkan. Perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan wali nikah berakibat pada tidak sahnya pernikahan tersebut.

Ajaran agama Islam telah memberikan alternatif kepada perempuan untuk dinikahkan bila wali yang lebih dekat urutannya tidak memenuhi syarat dengan menggantikan wali hakim. Pengaturan wali hakim ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim (Hakim, 2017: 108). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut menyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *'adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama menyatakan khusus untuk menyatakan *'adhal*-nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Ada dua akibat hukum dari penolakan isbat nikah, yakni: *pertama*, penolakan pertama dikarenakan adanya alasan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ada suatu aturan yang dilanggar oleh pemohon dan termohon pada saat melakukan perkawinan tersebut. Permohonan tersebut tidak didasarkan kepada peraturan yang ada dan tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum syari'at islam yang menggarisbawahi batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi. Contohnya, penolakan terhadap permohonan isbat atas dasar suami masih terikat dengan istri pertamanya. Guna menghindari dari izin istri pertama, suami berpoligami dengan istri kedua dengan cara nikah siri dan untuk melegalkan perkawinan tersebut suami memohon kepada pengadilan agama untuk mengisbatkan perkawinannya. Akibat hukum dari penolakan dengan pertimbangan tersebut tidak dapat menghilangkan status suami istri bilamana perkawinan yang dilakukan secara siri tapi memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum islam. Meskipun perkawinan dengan istri kedua tersebut tidak dikabulkan permohonan isbat nikahnya, akan tetapi para pihak masih dapat bergabung dalam satu rumah karena pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam.

Kedua, penolakan isbat nikah dikarenakan atas dasar bentuk perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum Islam karena tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Untuk penolakan dengan alasan yang kedua ini, secara hukum Islam memang tidak sah, oleh karenanya para pemohon harus dipisahkan agar tidak memberikan ruang terjadinya praktik zina secara berkelanjutan di antara pemohon. Oleh karena itulah seorang hakim harus hati-hati dalam mengadili dan memutuskan perkara isbat nikah ini supaya putusan yang diputuskan bersesuaian dengan hukum Islam. Aspek yang paling penting diperhatikan secara cermat oleh hakim adalah bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan ke persidangan. Proses pembuktian harus diperiksa secara komprehensif agar mendapatkan fakta yang sebenarnya. Melalui fakta itulah majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap peristiwa konkret yang diajukan kepadanya.

Salah satu alat bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah saksi-saksi yang melihat dan menyaksikan langsung peristiwa perkawinan. Kehadiran saksi di hadapan persidangan sangatlah penting untuk memberikan keterangan terkait apa yang dilihat, didengar, dialami dan dirasakan oleh saksi terhadap peristiwa nikah siri yang dilakukan oleh pemohon. Pentingnya saksi di persidangan untuk menjelaskan siapa yang menikahkan para pemohon pada saat prosesi akad nikah, siapa yang

bertindak sebagai wali, siapa yang bertindak sebagai saksi dan kapan peristiwa nikah siri dilakukan, apakah wali yang menikahkan baik menikah di kantor urusan agama maupun nikah siri di luar kantor urusan agama telah sesuai dengan wali yang dianjurkan oleh ajaran agama islam. Itulah yang akan digali oleh hakim di persidangan agar dapat dinyatakan pernikahan yang dilakukan oleh pemohon telah sah atau tidak sah sehingga barulah menyatakan isbat diterima atau tidak sesuai dengan fakta yang diajukan oleh pemohon ke muka persidangan.

Akibat hukum yang timbul dari penolakan isbat nikah dikarenakan poligami tanpa izin istri yang pertama berbeda dengan penolakan isbat nikah disebabkan nikah tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Penolakan dikarenakan karena suami masih terikat dengan istri pertamanya masih dimungkinkan pasangan tersebut menjalani kehidupan bersama karena secara agama rukun dan syaratnya pernikahan terpenuhi serta secara agama perkawinan yang demikian disebut sebagai perkawinan yang sah. Persoalan menjadi berbeda bila penolakan didasarkan pada ketidakabsahan perkawinan karena tidak mencukupi rukun perkawinan seperti dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, di mana walinya tidak sah sehingga berakibat pada tidak sahnya perkawinan baik secara negara maupun secara agama. Akibatnya adalah para pemohon tidak dapat lagi hidup bersama karena dapat menimbulkan perzinahan, hal ini dikarenakan status perkawinan mereka bukanlah status perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Persoalan demikian seyogianya menjadi perhatian dari pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan tujuan untuk menghindari dari praktik zina secara berkelanjutan di antara pemohon. Untuk menghindari praktik zina yang berkepanjangan di antara pasangan tersebut, langkah yang tepat untuk segera dilakukan adalah dengan menikahkan kembali para pemohon dengan melibatkan wali nikah yang dianjurkan oleh ajaran islam. Kenyataan empiris memang tidak dapat dipungkiri terjadinya praktik nikah yang dilakukan oleh masyarakat yang beranggapan nikah yang dilakukannya adalah sah menurut agama, padahal secara hukum Islam tidak sah karena rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi. Persoalan yang kemudian terjadi adalah karena asas dalam hukum acara hakim bersifat pasif di mana hakim bertindak untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Hakim tidak berwenang memutuskan perkara yang tidak diajukan oleh pemohon.

Asas hakim bersifat pasif dalam memeriksa perkara ini memberikan ruang kepada para pemohon yang isbat nikahnya ditolak disebabkan tidak memenuhi rukun nikah untuk melakukan zina secara berkelanjutan. Hal ini dapat dipahami karena petitum dalam permohonan pemohon hanya meminta kepada majelis hakim yang mengadilinya untuk menyatakan pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon sah. Asas hakim bersikap pasif ini menganjurkan hakim untuk tidak terikat pada pokok perkara yang tidak dimohonkan oleh para pihak. Para pihak tidak menyinggung persoalan harta, para pihak hanya memohon supaya perkawinan yang dilakukan ada sah dan buku nikah para pihak telah hilang pada saat terjadinya gempa dan tsunami di Aceh.

B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Penolakan Isbat dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna

Majelis hakim yang mengadili dan memutuskan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO (*niet onvankelijke verklaard*). Artinya majelis hakim berkesimpulan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon karena pengajuan isbat nikah tersebut tidak berdasarkan pada perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam. Dasar pertimbangannya adalah bahwa adik kandung pemohon bertindak sebagai wali tidaklah didasari oleh adanya taukil (mewakikan) dari wali pemohon yang sah, bahkan dilaksanakan tanpa restu dan tanpa persetujuan ayah kandung pemohon.

Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna telah mempertimbangkan fakta yang dihadirkan oleh para pemohon ke persidangan. Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna memutuskan menolak permohonan isbat yang diajukan oleh pemohon. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan di mana rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi dengan baik sebagaimana yang telah digarisbawahi oleh hukum Islam. Wali yang dijadikan sebagai orang yang menikahkan para pemohon merupakan wali nikah yang tidak tepat sehingga karena berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan pemohon (mempelai wanita) memiliki ayah yang seyogianya harus diprioritaskan bertindak sebagai wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya, akan tetapi enggan menikahkan pemohon dengan suaminya.

Penolakan isbat nikah dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna melahirkan sejumlah konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam putusan tersebut yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan. Penulis mengkategorikan menjadi dua, yaitu konsekuensi bagi pasangan suami istri dan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Konsekuensi bagi istri adalah sebagai berikut: *pertama*, tidak terjadinya hubungan suami istri antara pemohon dan termohon karena perkawinan dianggap tidak ada. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon merupakan perkawinan yang tidak sah. *Kedua*, tidak berhak terhadap nafkah diri suaminya. Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada perempuan yang bukan istrinya, karena salah satu kewajiban memberi nafkah barulah ada bilamana telah terjadinya hubungan hukum antara pasangan suami istri melalui ikatan perkawinan.

Menurut Abdullah (2017), kewajiban nafkah dipengaruhi oleh tiga alasan yaitu karena *zaujiyyah* yakni adanya hubungan pernikahan yang sah. Alasan kedua yaitu atas dasar *qarabah* yakni atas dasar kekerabatan dan sebab ketiga yang menimbulkan kewajiban nafkah dikarenakan *milk* atau kepemilikan terhadap budak. Dengan memperhatikan *zaujiyyah* sebagai salah satu sebab kewajiban nafkah yang bila dihubungkan dengan pernikahan pasangan suami istri dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pemohon tidak dapat disebut dengan perkawinan yang sah.

Ketiga, tidak saling mewarisi antara pemohon dan termohon. Salah satu sebab saling mewarisi dalam hukum kewarisan Islam adanya ikatan perkawinan antara pewaris dan ahli waris. Perkawinan

menjadi indikator untuk dapat dijadikan seseorang sebagai ahli waris dari pewaris. Perkawinan yang tidak sah tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi antar keduanya. Jadi, para pemohon yang terdapat dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna tidak dapat saling mewarisi karena perkawinan yang dilakukan secara tidak sah.

Keempat, tidak berhak terhadap harta bersama. Sebagaimana yang telah dipahami bersama bahwa harta bersama baru ada setelah adanya perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada definisi dari harta bersama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Artinya harta bersama baru muncul setelah perkawinan dilakukan, untuk menunjukkan keabsahan perkawinan pasangan tersebut harus mampu menunjukkan akta nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Akibat tidak adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut menjadi tidak diakui secara negara sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Problematisa yang kemudian muncul akibat penolakan isbat nikah dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna berdampak bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dari perkawinan para pemohon terlahir dua orang anak yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Anak memiliki dampak langsung dari penolakan tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Awalnya sebelum diujimaterilkan ke Mahkamah Konstitusi, anak hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini merupakan konsekuensi dari perkawinan yang tidak sah sehingga anak hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hubungan ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan hukum anak di luar perkawinan juga diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedua ketentuan di atas menggarisbawahi hubungan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah kepada ibu dan keluarga ibunya (Pusvita, 2018: 34). Bahkan selain hubungan nasab, kedua ketentuan tersebut juga mengatur hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya ibunya.

Terobosan hukum kemudian hadir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan tersebut menjadi angin segar bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah yang sebelumnya mengatur hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya menjadi berubah. Bapak biologis turut bertanggung jawab terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah berupa hak

memperoleh biaya hidup, pendidikan dan waris dari ayahnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan harus dibaca dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Hamzani 2015: 66). Jadi, meskipun dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet onvankelijke verklaard*) sepanjang dapat dibuktikan ayah biologisnya, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak memiliki hak keperdataan dari kedua orangtuanya.

Kedua, wali nikah terhadap anak yang lahir dari perkawinan pemohon dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna adalah wali hakim. Artinya anak yang lahir dari perkawinan para pemohon hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya, karena anak yang lahir dari perkawinan antara pemohon dan termohon dapat disebut sebagai anak yang tidak sah. Menurut Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Alasan sehingga wali hakim yang ditunjuk oleh menteri agama bertindak sebagai orang yang menikahkan anak tersebut dikarenakan anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Ayah biologis tidak berwenang menikahkan anak yang lahir dari perkawinan para pemohon dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna disebabkan perkawinan yang dilangsungkan merupakan perkawinan yang tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam mengatur dua jenis wali yang dapat bertindak menikahkan seseorang yaitu wali nasab dan wali hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Kemudian Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal* atau enggan. Artinya bahwa wali hakim pun

tidak serta merta langsung menjadi wali nikah dari seorang perempuan, akan tetapi harus dilakukan dengan hati-hati manakala tidak adanya orang yang lebih berhak menjadi wali nikah barulah posisinya digantikan oleh wali hakim. Seseorang baru dapat bertindak sebagai wali nikah bila adanya hubungan kerabat yang dekat dengan seorang perempuan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa status perkawinan para pemohon tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah yang diamanatkan dalam ajaran Islam. Pemohon dinikahkan oleh adik kandung pada saat menikah, padahal masih ada ayah kandung sebagai orang yang lebih berhak menjadi wali nikah, namun wali tidak menyetujui pernikahan yang dilakukan oleh mempelai perempuan. Dasar pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna dikarenakan wali yang menikahkan pemohon dengan termohon tidak sah. Secara hukum, ayah menjadi orang yang lebih berhak menjadi wali nikah terhadap anak perempuannya dan ayah dapat mewakili hak perwaliannya kepada pihak kerabat yang lebih dekat. Konsekuensi yuridis terhadap penolakan permohonan isbat nikah dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna berakibat perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon tidak sah. Akibatnya, para pemohon harus melakukan akad nikah kembali supaya perkawinan sah menurut hukum Islam dengan memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan dalam ajaran agama Islam dan mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama.

Konsekuensi yang muncul akibat status perkawinan tidak sah adalah tidak terjadinya hubungan hukum antara pasangan suami istri tersebut serta tidak menimbulkan hak keperdataan antara keduanya. Konsekuensi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah karena anak tersebut tidak dapat disebut sebagai perkawinan yang sah. Berkaitan dengan hak keperdataan anak tetap harus dipenuhi oleh pasangan suami istri tersebut karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tetap memiliki hak keperdataan dengan ayah biologisnya.

V. SARAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah didiskusikan di atas, direkomendasikan supaya majelis hakim dalam mengadili perkara isbat nikah dengan menggali secara mendalam keberadaan rukun dan syarat sahnya perkawinan agar dapat menjamin perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat sah menurut hukum Islam serta terhindar dari praktik zina yang sangat dilarang oleh agama. Disarankan kepada masyarakat agar sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu mencukupi segala rukun dan syarat sah perkawinan menurut agama dan negara supaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum dari negara.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Abdullah, E. A. (2017). *Pembaharuan hukum perdata Islam praktik dan gagasan*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baqi, M. F. A. (2011). *Al-Lu'lu wa Al-Marjan: Terjemah lengkap kumpulan hadis bukhari muslim (Muttafaq 'Alaih)*. Jakarta: Akbar Media.
- Dewata, M. F. N., & gAchmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Cet. 9. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasjid, S. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Riadi, E. (2011). *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bidang perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Saleh, H. . H. (2008). *Kajian fikih Nabawi dan fikih kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uwaidah, S. K. M. (2016). *Fiqh wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Jurnal

- Adami, M. (2017). Isbat nikah: Perkawinan siri dan pembagian harta bersama. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 1(2), 43-56.
- Adha, H., Asyhadie, H. Z., & Kusuma, R. (2021). Kajian tentang isbat nikah dan analisis permasalahan yuridis dalam hukum nasional. *Jurnal Private Law*, 1(2), 309-319. DOI: <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715>.
- Ahmad, L. O. (2015). Wali nikah dalam pemikiran fuqaha dan muhadditsin kontemporer. *Al-Maiyyah*, 8(1), 41-78.
- Hakim, A. (2017). Transformasi konsep wali hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. *Asy-Syari'ah*, 19(1), 105-119.
- Hambali, Y. (2020). Pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah di PA Bekasi (Studi analisis Nomor 010/Pdt.P/2018/PA.Bks). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 11(2), 1-11.
- Hamzani, A. I. (2015). Nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57-74.

- Kasim, D. (2019). Analisis hadis wali nikah dan aktualisasi hukumnya dalam konteks Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 4(2), 379-409.
- Muhajarah, K. (2015). Secercah pandang mengungkap kasus nikah siri di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(2), 247-266. DOI: 10.21580/sa.v10i2.1434.
- Muthalib, S. A, Mansari., & Ridha, M. (2022). Kewenangan hakim melaksanakan mediasi pada perkara isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 2(2), 1-11.
- Pusvita, S. (2018). Keberdataan anak di luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap harta warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31-51.
- Shomad, A., & Ali, M. (2015). Nikah tanpa wali dalam perspektif fikih munakahah. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 95-110.
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis yuridis aturan isbat nikah dalam mengatasi permasalahan perkawinan sirri di indonesia. *TAHKIM: Jurnal peradaban dan hukum islam*, 1(2), 40-51.
- Zaidah, Y. (2014). Isbat nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam hubungannya dengan kewenangan peradilan agama. *Syariah: Jurnal hukum dan pemikiran*, 13(1), 1-10.

Sumber lainnya

- Haerul, A. (2018). Penolakan isbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur: Analisis masalah mursalah terhadap penetapan Pengadilan Agama Suemenep Nomor 0247/Pdt. P2014/PA. Smp. *Disertasi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Marsanti, Q. U. P. (2022). Analisis pertimbangan majelis hakim terhadap pengabaian wali nasab tanpa izin pengadilan agama pada perkara permohonan isbat nikah No. 55/Pdt. P/PA. PO/2021. *Disertasi*. IAIN PONOROGO.